

14 Oktober 2020

Yang terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 82/PUU- XVIII /2020	
Hari : Rabu	
Tanggal : 21-10-2020	
Jam : 10.58 WIB.	

Hal : Permohonan Uji Materiel terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dengan Hormat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pina Aprilianti  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 April 2000  
Alamat : Kp. Sindang Galih, RT. 001, RW. 013, Kel. Sukagalih,  
Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut.  
Warga Negara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2020 memberi kuasa kepada Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H, Haris Azhar, S.H., M.A, Dwi Ayu Oktari, S.Pd., S.H\* Mohammad Fandi Dennisatria, S.H\* adalah advokat/penasihat hukum dan calon advokat(\*) pada Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat di Jalan Balai Pustaka 1 Nomor 14, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiel Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi [Bukti P-1]) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) [Bukti P-2], khususnya Pasal 8 UU Pornografi, yaitu:

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*

Bahwa dasar pengajuan permohonan ini karena PEMOHON sangat berkeberatan dengan berlakunya ketentuan *a quo* yang bertentangan dengan hak-hak PEMOHON yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal:

**Pasal 28D ayat (1):** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28 G ayat (1):** *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

2. Pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*
3. Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
4. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan *“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan*

*Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*". dan ayat (2) menyatakan "*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945***";
6. Bahwa permohonan PEMOHON *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) tentang Pornografi terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
7. Dengan demikian permohonan ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan ini.

## II. LEGAL STANDING PEMOHON

8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

9. Bahwa sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

11. Bahwa dalam UUD 1945 diatur hak-hak konstitusional yaitu dalam Bab XA tentang **Hak Asasi Manusia**, yang terdiri dari perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

12. Bahwa PEMOHON adalah **perorangan warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan identitas [**Bukti P-3**], yang memiliki hak konstitusional yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

13. Bahwa PEMOHON beranggapan hak-hak konstitusional PEMOHON yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 11 di atas, telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

**Pasal 28D ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Pasal 28 G ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional PEMOHON dengan berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Yang mana kerugian nyata telah dialami PEMOHON yang pada saat ini berada dalam tahanan Rutan Kelas II B Garut, atas Putusan Perkara Nomor: 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. PEMOHON telah melakukan ikhtiar keadilan dengan memohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab putusan banding nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut [Bukti P-4] dan Pada saat ini masih menunggu keadilan pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020;

15. Bahwa Keberadaan **Pasal 8 UU Pornografi** telah melanggar hak konstitusional PEMOHON secara spesifik yaitu hak:

- a. perlindungan hukum
- b. kepastian hukum yang adil
- c. perlakuan yang sama di hadapan hukum
- d. perlindungan diri pribadi
- e. kehormatan
- f. martabat
- g. rasa aman
- h. perlindungan dari ancaman ketakutan
- i. berbuat atau tidak berbuat sesuatu - hak privasi

16. Bahwa PEMOHON menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam Pasal 8 UU Pornografi.

Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON akibat norma dalam Pasal 8 UU Pornografi, untuk selengkapnya akan dijabarkan dalam tabel dan penjelasan di bawah ini:

Pasal Lampiran Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008	Norma yang dikandung Pasal yang Diuji	Hak Konstitusional PEMOHON (UUD 1945)	Kerugian Konstitusional PEMOHON
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	<p><i>Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.</i></p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain pelaku tidak dipidana.</p>	a. Pasal 28D ayat (1): <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</i>	<p>1. Bahwa norma Pasal 8 UU Pornografi mengatur <b>setiap orang dilarang</b> dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.</p> <p>Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi menjelaskan yang dimaksud dengan '<i>membuat</i>' adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.</p> <p>2. Bahwa secara logika sangat tidak masuk akal apabila ada dua norma yang berlaku secara bertentangan dalam satu Undang-undang yang <i>membolehkan sekaligus tidak membolehkan</i> membuat dokumentasi—sebagai bentuk kebebasan ekspresi—hanya untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri.</p>



			<p>3. Bahwa untuk dijadikan alat bukti pelaporan, PEMOHON harus terlebih dahulu mengunduh video aktivitas seksual dengan suaminya tersebut sebagai barang bukti untuk polisi. Hal ini cukup membingungkan bagi PEMOHON, sebab jika PEMOHON mengunduh dan menyimpan video hal tersebut merupakan pelanggaran yang lain lagi bagi PEMOHON. Dan karena tidak dapat memberikan bukti PEMOHON justru ditangkap, diproses hukum, dianggap menyediakan diri sebagai '<i>objek atau model</i>'.</p> <p>Norma Pasal 8 UU Pornografi justru jauh dari <b>perlindungan hukum dan kepastian hukum</b>, karena PEMOHON sebagai warga negara berhak atas perlindungan kebebasan berekspresi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri.</p> <p>Berlakunya norma Pasal 8 UU Pornografi <b>menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan perlindungan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.</b></p>
		<p>b. <b>Pasal 28 G ayat (1):</b> Setiap orang berhak atas <b>perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta</b></p>	<p>4. Aktivitas suami-istri merupakan kegiatan pribadi, bersifat hak privasi, yang menjadi hak konstitusional warga negara (termasuk PEMOHON). Namun</p>

		<p>benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1).</p>	<p>norma Pasal 8 ini justru jauh dari perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.</p> <p>Pasal 8 UU Pornografi merupakan norma yang tidak jelas (setidaknya ketidakjelasan mengenai definisi 'objek atau model') sehingga merugikan warga negara yang awalnya untuk kepentingan sendiri justru menjadi korban Pasal 8 UU Pornografi (viktimisasi) dari tindakan yang semula merupakan kegiatan pribadi (hak privasi) menjadikan warga negara (termasuk PEMOHON) sebagai pelaku dan harus berhadapan dengan hukum.</p> <p>Sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan <i>Article 12 Universal Declaration of Human Rights</i> yang kemudian diadopsi ke dalam <i>Article 17 International (ICCPR)</i>, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) [Bukti P-6] yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang atas rasa aman serta perlindungan</p>
--	--	---	---

			dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
--	--	--	--

17. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah nyata dialami PEMOHON, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan PEMOHON merupakan pihak yang paling berkepentingan atas kepastian hukum;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika pasal yang diujikan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya terdapat penafsiran dari pasal tersebut, hak konstitusional PEMOHON akan pulih, hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 akan didapatkan kembali. Oleh karenanya terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita PEMOHON (*causal verband*) dengan ketentuan pada pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan ini, PEMOHON akan mendapatkan *legal remedy*;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

## PENDAHULUAN

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sangat kuat. Terbentuknya Undang-Undang Pornografi berakar dari keinginan besar mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Undang-Undang Pornografi hadir dalam rangka ingin melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan rasa kesusilaan baik rasa kesusilaan pribadi maupun rasa kesusilaan masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan karena itu harus dipatuhi. Nilai-nilai yang hidup dalam diri individu dan masyarakat menjadi cerminan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa.

Meski begitu, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang masuk ke dalam ranah privasi warga negaranya. Norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi melarang siapapun menjadi objek atau model dari pornografi meskipun untuk kepentingan pribadi setiap warga negara, dimana norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengandung muatan dan memberikan peluang negara melalui aparaturnya masuk ke ranah pribadi dalam hal ekspresi untuk kepentingan pribadi.

Kontroversi pemberlakuan UU Pornografi telah terjadi sejak masa pembentukan hingga dalam rentang waktu berlakunya. Sejak diundangkan pada 30 Oktober 2008 hingga kini tercatat setidaknya empat perkara pengujian terhadap UU ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 dan Nomor 48/PUU-VIII/2010. Semua dimohonkan oleh badan hukum atau perseorangan yang mewakili kepentingan tertentu bukan oleh pengampu kerugian yang aktual, meskipun *legal standing* dianggap diterima, namun semua perkara berakhir dengan penolakan.

Terlepas dari kontroversi dan Putusan MK tersebut namun dalam perkara-perakara tersebut setidaknya telah terungkap potensi persoalan yang akan muncul di kemudian hari dengan berlakunya UU *a quo*. Beberapa persoalan tersebut antara lain mengenai:

- a. Definisi dan ruang lingkup pornografi.
- b. Persoalan hak privasi dan batas tindakan negara untuk memasuki wilayah privat.
- c. Perlindungan perempuan dan anak yang semula menjadi nafas dari UU Pornografi ini namun penormaanannya justru berpotensi merugikan bahkan mengkriminalisasi kaum perempuan dan anak yang seringkali menjadi 'objek' pornografi (lihat posita Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009).
- d. Persoalan kebhinekaan serta perlindungan serta ekspresi budaya (lihat posita Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009).
- e. Pengaturan yang akan tumpang tindih dengan norma dalam undang-undang lain (karena telah banyak undang-undang yang mengatur).
- f. Masalah penegakan (*due proses of law*) yang berpotensi pada munculnya kesalahan para penegak hukum dalam menerapkan hukum.

*Dissenting\*opinion* dari hakim Maria Farida, juga semakin mempertegas persoalan-persoalan di atas, karena Beliau menganalisa potensi persoalan ini muncul dari akar permasalahannya yaitu ketidaksesuaian UU Pornografi dengan asas-asas dalam ilmu perundang-undangan.

Meski terdapat berbagai persoalan dari eksistensi UU Pornografi, namun kenyataannya MK menolak semua permohonan, yang artinya **UU Pornografi akan tetap eksis hingga muncul kasus konkret dari undang-undang ini**, dan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, bukan sekedar potensi. Hari ini, melalui permohonan ini, kami menyampaikan bahwa persoalan konkret dari UU Pornografi, atau setidaknya dari Pasal 8 UU ini telah muncul, dan melalui permohonan ini, keadilan harus ditegakkan, kerugian konstitusional harus dipulihkan, dan atas nama akibat putusan yang *erga omnes*, maka melalui putusan dari permohonan ini dapat diupayakan pencegahan kerugian konstitusional pihak-pihak lain di kemudian hari;

## ALASAN PERMOHONAN

Terhadap konstitusionalitas Pasal 8 UU Pornografi, kami mendalilkan beberapa hal, antara lain:

- A. Norma dalam Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi beserta penjelasannya.
- B. Pasal 8 membuka peluang Negara masuk dalam ranah pribadi.
- C. Norma Pasal 8 bukan merupakan solusi persoalan sosial dalam fenomena budaya patriarki.
- D. Norma Pasal 8 tidak sesuai asas dalam ilmu perundang-undangan, tendensius dan tidak melindungi hak privasi warga negara (termasuk perempuan)

Berikut adalah penjelasan dalil-dalil kami per poin:

### A. NORMA DALAM PASAL 8 TELAH DIATUR DALAM PASAL 4 UU PORNOGRAFI BESERTA PENJELASANNYA.

20. Bahwa terlepas dari kontroversi terhadap kejelasan dan rincian norma dalam Pasal 4 UU Pornografi yang dipersoalkan dalam perkara-perkara sebelumnya, namun kenyataannya Pasal 4 beserta penjelasannya telah dinyatakan konstitusional. Norma **Pasal 4 UU Pornografi** menyatakan:

- (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
  - b. *kekerasan seksual;*
  - c. *masturbasi atau onani;*
  - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
  - e. *alat kelamin; atau*
  - f. *pornografi anak.*

(2) *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

**Penjelasan Pasal 4:**

Ayat (1) *“Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”*

21. Bahwa Pasal 4 UU Pornografi telah mengatur secara detil setidaknya tentang:

- a. ‘Rangkaian’ kegiatan terkait pornografi mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, hingga menyediakan. Demikian pula dengan semua pelaku dari kegiatan tersebut.
- b. Jenis perbuatan yang menjadi ruang lingkup pornografi dalam rangkaian kegiatan tersebut menunjuk pula pada semua pelaku dari kegiatan yang masuk ke dalam ruang lingkup perbuatannya. Artinya, orang yang dengan sengaja bersedia menjadi objek atau model pornografi juga termasuk di dalamnya.

22. Bahwa penjelasan Pasal 4 UU Pornografi juga telah memberikan pembatasan pada ranah pribadi (hak privasi) serta penegasan bahwa larangan tersebut hadir untuk kegiatan yang sifatnya ‘memperbanyak’ dalam rangka ‘penyebaran’ dan ‘komersialitas’, BUKAN UNTUK HAL-HAL SELAIN ITU;

23. Bahwa norma Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi dalam hal setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan tujuan ‘memperbanyak’

dalam rangka 'penyebarluasan' dan 'komersialitas'. Sedangkan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, penjelasan Pasal 4 UU Pornografi menjelaskan yang dimaksud dengan 'membuat' adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;

24. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VII/2010, Mahkamah telah menegaskan penjelasan Pasal 4 tentang 'tujuan pribadi' adalah konstitusional, berikut beberapa kutipan pertimbangan hakim tersebut:

*"Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan itu, kalau sesuatu yang mengandung pornografi hanya untuk diri sendiri, berarti tidak melanggar kesusilaan masyarakat, lebih-lebih tidak akan mengganggu ketertiban umum karena hanya untuk diri sendiri, bukan untuk diketahui oleh orang lain seperti yang tercantum dalam Penjelasan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon".*

*"Bahwa memang UU Pornografi adalah untuk kebutuhan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang a quo, antara lain, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, melindungi setiap warga negara, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan ketentuan yang jelas tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang disertai dengan sanksi pidana tertentu. Semua maksud Undang-Undang a quo akan tetap terpenuhi selama hal yang bersifat pornografi itu dibuat, dimiliki, dan disimpan hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri"*

*"Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan mempertontonkan*



*kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri.”*

25. Bahwa selain pembatasan tindakan pornografi berdasarkan peruntukan, tindakan pornografi juga harus dipandang dalam konteks komersialitas. Sesuai dengan definisi *porno* menurut *Webster New World Dictionary* yang berasal dari bahasa Yunani '*porne*' yang berarti *a prostitute* atau dalam Bahasa Indonesia adalah 'pelacur'. Kata pelacur pada awalnya adalah sebuah eufemisme dan secara harfiah berarti sesuatu yang dijual (Erinda Sinaga, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014*, hlm.699) [Bukti P-5]. Oleh karena itu, penting untuk memandang tindakan pornografi jika akan diatur dan menjadi delik pidana dalam undang-undang harus tindakan yang bernuansa komersialitas;
26. Bahwa kehadiran Pasal 8 UU Pornografi **menciptakan lagi dua subjek pelaku** pada rangkaian kegiatan terkait pornografi yang telah diatur dalam Pasal 4 yaitu '*objek atau model*', tanpa penegasan konteks '*penyebarluasan dan komersialitas*' seperti pada Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi;
27. Bahwa pertentangan keberadaan Pasal 8 dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terletak pada, Pasal 8 UU Pornografi sebagai hukum publik, norma Pasal 8 UU Pornografi mengatur ***setiap orang dilarang*** dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, **bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri** dan kepentingan sendiri, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi telah memberikan pembatasan pada **ranah pribadi (hak privasi) untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri** tidak dilarang;
28. Bahwa jika Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dihapuskan maka, semua normanya telah ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang lebih tegas dan detil mengatur larangan *memproduksi dan membuat*, dimana *memproduksi dan membuat* di dalamnya otomatis ada *objek dan modelnya* sebagaimana Pasal 8, namun telah

ada pembatasan dalam hal *dikecualikan untuk dirinya sendiri* dan *kepentingannya sendiri* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

29. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan kehadiran Pasal 8 UU Pornografi tidak diperlukan dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni **jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni **jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;**

#### **B. PASAL 8 MEMBUKA PELUANG NEGARA MASUK DALAM RANAH PRIBADI**

30. Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi menyatakan:

*“Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana”*

31. Bahwa berbeda dengan Penjelasan Pasal 4 yang membatasi negara untuk masuk ke ranah pribadi, Penjelasan Pasal 8 **hanya menerangkan mengenai motif atau keadaan** yang membuat seseorang kemudian bersedia menjadi objek atau model. Artinya, jika kondisi-kondisi tersebut tidak terbukti, pelaku akan tetap bisa dipidana;
32. Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah ketentuan yang tidak tepat, karena **banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bersedia menjadi objek atau model, termasuk alasan untuk kepentingan pribadi yang menjadi hak privasi setiap orang;**
33. Bahwa rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan *Article 12 Universal Declaration of Human Rights* yang kemudian diadopsi ke dalam *Article 17 International*

*Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), sebuah instrumen hukum internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) [Bukti P-6] yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang;

34. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*. Dalam terjemahan tersebut, kata “*privacy*” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” seperti yang tertera dalam Pasal 28G UUD 1945 sebagai berikut:

*Article 12 UDHR:*

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his *privacy*, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Terjemahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

35. Bahwa hak privasi dijumpai pula dalam *Article 17 ICCPR*:

1. “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his *privacy*, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”;
2. “Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Terjemahan dalam Putusan MK:

1. ***“Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.***
  2. ***“Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.***
36. Bahwa meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah **mengandung nilai-nilai hak atas privasi** yang dijamin di dalam *Article 12 UDHR* dan *Article 17 ICCPR*. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi;
37. Bahwa Undang-Undang Pornografi merupakan bagian dari hukum publik, maka Negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum publik. Akan tetapi, adanya campur tangan negara dalam fungsi penyelenggaraan negara pada kehidupan privat, rentan berbenturan dengan hak-hak dan kebebasan individu. Hal ini berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) saat para penegak hukum menjalankan tugasnya atau saat menerapkan hukum tersebut. Sebab, kami meyakini bahwa pidana harus berhenti di depan pintu ruang privasi warga negara;
38. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi sebagai hukum publik **mengandung norma yang mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi bahkan untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri**. Pasal 8 bahkan bisa menyasar terkait ekspresi kebahagiaan warga Negara yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek dan model;

39. Bahwa hak privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan negara dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Termasuk juga dalam berekspresi ketika beraktivitas seksual yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi guna mencegah adanya pantauan dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan ketidakbebasan dalam mengeskpresikan kebahagiaan setiap individu;
40. Bahwa mengekspresikan diri (mengenai tubuh) dan mendokumentasikannya untuk dirinya sendiri (**yang bukan merupakan sebuah profesi dan/atau pekerjaan dan/atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiel**) adalah hak privasi setiap warga negara untuk berbuat sesuatu yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
41. Bahwa Pasal 8 UU Pornografi yang membuka ruang pada ‘setiap orang yang bersedia menjadi objek atau model pornografi’, terbukti telah membawa penerapannya pada *abuse of power* dan **kerancuan**. Hal inilah yang dialami PEMOHON yang sesungguhnya adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melapor dan membutuhkan perlindungan hukum atas perbuatan orang lain, namun justru dianggap sebagai pelaku dan dipidana dengan pasal tersebut—PEMOHON atas relasi kuasa dari suami bersedia melayani hasrat seksual suami bahkan tubuhnya ‘dijual’ pada teman-teman suami, dan PEMOHON menjadi objek atau model video pornografi untuk kepentingan pribadi, namun setelah bercerai, tanpa sepengetahuan PEMOHON, mantan suaminya menyebarkan video tersebut;
42. Bahwa walaupun Pengadilan Negeri Garut mengabaikan fakta tentang penjualan tubuh PEMOHON dan fakta bahwa dalam kehidupan nyata banyak alasan atau bentuk dari ‘ancaman, kekuasaan, tekanan, bujuk rayu dan tipu daya’ seperti unsur dalam penjelasan Pasal 8 UU *a quo*, lalu menganggap perbuatan PEMOHON adalah memang sengaja atas kesadaran dan kesediaan, namun hal kerancuan

penerapan ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada kasus lain yang menimpa korban lainnya;

43. Bahwa dengan norma ini siapapun berpotensi menjadi pelanggar sekalipun dimaksudkan untuk kepentingan pribadi ataupun atas alasan-alasan 'pemaksaan, ancaman, tipu daya', pada kenyataannya tidak bisa ditafsirkan dan dibuktikan secara harfiah begitu saja;
44. Bahwa hukum sejatinya merupakan ekstraksi dari fenomena permasalahan masyarakat yang akan diaturnya dan seharusnya merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Fenomena persoalan dalam perkara ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya;

#### **C. NORMA PASAL 8 BUKAN MERUPAKAN SOLUSI PERSOALAN SOSIAL DALAM FENOMENA BUDAYA PATRIARKI**

45. Bahwa substansi dan watak HAM adalah non diskriminatif yang idealnya, melekat di tubuh dan gagasan manusia lintas agama, kepercayaan/keyakinan, kelamin, orientasi seksual, strata ekonomi, ras, hingga level kesalihan. Hal ini penting sebagai landasan berpikir dalam membentuk peraturan, khususnya demi keadilan bagi perempuan, anak maupun kelompok rentan.
46. Bahwa kenyataannya, seringkali konstruksi berfikir sosial masyarakat dalam memandang perempuan terkontaminasi oleh banyak sumber keilmuan yang memegang doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Ruang ini, di mata hukum, harus bersih dari anasir-anasir konstruksi berfikir masyarakat yang diskriminatif, misoginis<sup>1</sup>, dan tidak setara. Situasi tersebut kemudian disadari oleh dunia internasional sehingga lahirlah *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*.
47. Bahwa diskriminasi telah menimbulkan berbagai macam ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Itu bukanlah sebuah kesimpulan yang

---

<sup>1</sup> KBBI: *n* orang yang membenci wanita

berpangkal pada politik identitas, namun fakta objektif sejarah perkembangan masyarakat yang secara ilmiah dikaji dalam ilmu antropologi<sup>2</sup> dan sosiologi. Perempuan diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan konstruksi berfikir normatif masyarakat, bahwa perempuan haruslah lemah-lembut, keibuan, lemah, patuh-butu (takliq) pada suami. Akibatnya perempuan dikekang hak-haknya, diberi batasan dalam menjalankan kehidupannya dan distigma menjadi perempuan yang baik atau yang tidak baik. Singkatnya, predikat moral lebih banyak ditimpakan di tubuh dan tindak-tanduk perempuan.


48. Bahwa fakta selanjutnya adalah kurang informasinya hak dasar manusia kepada perempuan menyebabkan perempuan menjadi lebih 'memahami' atau 'menerima' kekerasan yang dialaminya sebagai nasib non pelanggaran HAM. Bahkan perempuan seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Perempuan bahkan mengamini bahwa hidupnya bergantung pada suami/bapak atau laki-laki karena mereka dianggap sebagai pelindung. Sikap yang demikian akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi sebagai orang yang menurut dan menjalankan perintah. Konstruksi yang dibangun menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Akibatnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, *human trafficking*, pemaksaan atas nama perintah suami membuat perempuan menjadi korban termasuk korban objek pornografi. Nahasnya semua tindakan salah ini kemudian dilakukan oleh perempuan secara sadar tanpa penolakan.
49. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam angka tak pernah surut, secara kuantitas terus bertambah. Bahkan spektrumnya pun meluas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan mengenai pengaduan kasus kekerasan berbasis gender *online sebanyak* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Bentuk *cyber crime* berbasis

---

<sup>2</sup> Evelyn Reed, *Woman's Evolution from Matriarchal Clan to Patriarchal Family* (Pathfinder Press, 1975).

gender adalah *revenge porn* (bentuk: pemerasan, pengancaman, dan pemaksaan hubungan).

Jumlah KTP Tahun 2008 - 2019  
CATAHU 2020



50. Bahwa fakta selanjutnya sepanjang tahun 2017 hingga kini, kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dalam data lembaga SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) semakin meluas bentuknya yaitu: pendekatan untuk tipu daya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*).

51. Bahwa sebagai data konkret, berikut kami sodorkan fakta hasil dari pengaduan korban yang ditangani oleh *Women's Crisis Center* Pasundan Durebang dan *Women's Crisis Center* Mawar Balqis:



1	L	26	Bandung	Menyebarkan video intim korban dan pasangannya.
2	F	28	Citayam	Menyebarkan rekaman video korban tanpa busana saat video call dengan pacarnya.
3	K	21	Kab. Bandung Barat	Menyebarkan foto korban tanpa busana saat video call dengan pacarnya
4	A	20	Bandung	Menyebarkan foto dan video korban tanpa busana saat video call dengan pacarnya
5	ARU	24	Kab. Bandung Barat	Korban difoto diam-diam saat sedang mandi dan foto digunakan sebagai ancaman jika sedang berselisih dengan pasangannya
6	ARK	23	Bandung	Mengirimkan foto diri tanpa busana kepada korban berkali-kali
7	AM	21	Bandung	Mengancam akan menyebarkan dokumentasi pribadi korban yang mungkin tidak pantas.
8	TR	37	Arjawinangun, Kab. Cirebon	Menyebarkan foto korban tanpa busana saat <i>video call</i> dengan pasangannya, untuk memeras korban.
9	LF	22	Perum Kota Cirebon	Mengancam akan menyebarkan foto bugil korban yang dipaksa kirim PAP oleh pacar korban, dan foto tersebut dijadikan alat untuk memeras korban.
10	ER	22	Majalengka	Korban dipaksa mengirim foto bugil dan foto tersebut dijadikan alat untuk mengancam korban untuk mengirim foto lagi.

11	KS	22	Indramayu	Korban dipaksa mengirim foto bugil melalui PAP dan pelaku mengancam akan menyebar jika tidak menuruti keinginannya untuk mengirim PAP bugil lagi.
12	NE	25	Ciledug, Kab. Cirebon	Korban diancam dengan foto mesra korban dan pacarnya, untuk menuruti perintah pacar.
13	NS	25	Gebang, Kab. Cirebon	Korban diancam dengan foto mesra korban dan pacar, untuk menuruti perintah pacar.

52. Bahwa untuk memandangkan konstitusionalitas keberadaan Pasal 8 UU *a quo* pendekatan Teori Hukum Feminis (*feminist legal theory*) menjadi pisau analisis yang cocok oleh karena pengujian dimulai atas kisah - kisah ketidakadilan terhadap perempuan. Teori Hukum Feminis yang digunakan untuk menguji pasal *a quo* dapat digunakan dalam dua tataran yaitu tataran teoritis yang berupa eksploitasi dan kritik terhadap interaksi antar hukum dan gender dan tataran praktis yakni digunakan untuk mengamati praktik hukum dalam arti bagaimana peraturan perundang - undangan diterapkan dalam kasus hukum perempuan. Dengan demikian maka dapat terjawab apakah hukum itu akan memberikan keuntungan dan perlindungan terhadap perempuan.

53. Bahwa prespektif Teori Hukum Feminis, yang menjadikan pengalaman persoalan ketidakadilan dan diskriminasi gender sebagai *stand-point*, dapat dimaknai ketentuan sebuah norma atau hukum sepatutnya mengusung perlindungan bagi subjek hukum yang rentan, akan tetapi keberadaan Pasal 8 UU *a quo* justru telah nyata-nyata dan berpotensi merugikan dan menyasar kelompok atau subjek hukum yang rentan itu sendiri, dalam perkara *a quo* adalah perempuan.

54. Bahwa data di atas berbicara mengenai para korban yang terekspose dalam file pornografi yang berpotensi besar terlibat dalam delik pornografi meski tidak mereka kehendaki. Banyaknya perempuan yang menjadi korban dari kejahatan

seksual berbasis *online* tentu akan menambah banyak daftar perempuan yang berhadapan dengan hukum.

55. Bahwa kenyataan pahit ini tidak berhenti sampai di situ, terseretnya perempuan ke ranah hukum ini ternyata di kemudian hari dalam prosesnya juga rentan terhadap pelecehan seksual. Setidaknya hal ini dialami oleh PEMOHON yang sedang berjuang untuk keadilannya. PEMOHON yang menjadi korban dari hubungan hirarkis/patriarkis almarhum suaminya dalam tingkat penyidikan mengalami situasi yang tidak seharusnya, misalnya ketika pihak penyidik memutar video pornonya di hadapan PEMOHON beserta terdakwa lain dengan disaksikan oleh beberapa orang yang kesemuanya laki-laki, atau perlakuan oknum polisi dan petugas lapas atau bahkan sesama tahanan di lapas yang memberi stigma berbeda bahkan pelecehan-pelecehan verbal pada PEMOHON.
56. Bahwa untuk itulah, penegakan HAM *juncto* perempuan masih jauh dari kata selesai dan masih membutuhkan gagasan-gagasan yang bersifat solusi terhadap fenomena yang terjadi, agar jangan sampai norma-norma yang dibentuk justru kontraproduktif dengan tujuan perlindungan perempuan, seperti norma Pasal 8 UU *a quo* jauh dari perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan yang sejatinya merupakan hak konstitusional (Pasal 28 G ayat (1)).

**D. NORMA PASAL 8 TIDAK SESUAI ASAS DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN, TENDENSIOUS DAN TIDAK MELINDUNGI WARGA NEGARA (TERMASUK PEREMPUAN);**

57. Bahwa pada hakikatnya pembentukan undang-undang selalu mempunyai tujuan, selain demi ketertiban. Sejarah menunjukkan bahwa tujuan asasi dari undang-undang sebagai produk wakil rakyat adalah perlindungan hak warga negara. Dengan demikian terdapat asas-asas yang seharusnya menjadi 'hukum' bagi para pembentuk undang-undang tersebut. Asas atau hukum ini perlu menjadi pertimbangan para pembentuk undang-undang sebelum membentuk atau juga dapat sebagai sarana evaluasi setelah peraturan ini dibentuk. Hal inilah yang

juga telah dilakukan oleh Hakim Maria Farida dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. Beliau menganalisa ketidaksesuaian UU Pornografi dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih detil lagi, kami ingin mempertegas analisa tersebut khusus pada norma Pasal 8 UU Pornografi. Ketidaksesuaian tersebut terhadap asas formil pembentukan undang-undang (asas formil dan materiel, lihat Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, 1992, hlm. 19) [Bukti P-7] antara lain:

**a. Asas Kejelasan Tujuan**

Asas kejelasan tujuan atau ada yang menyebutnya sebagai asas pemberian alasan (Van der Flies) atau di tradisi *Common Law* berkembang dengan istilah prinsip '*reasonableness*'. Suatu aturan muncul dari sebuah harapan untuk mengubah suatu keadaan, maka para pembentuk undang-undang perlu melihat keadaan apa/persoalan apa yang terjadi sehingga perlu pembentukan suatu norma. Kemudian perlu analisa bagaimana norma tersebut akan bekerja untuk menjawab persoalan yang ada. Terakhir, perlu analisa dampak atau perubahan seperti apa yang diinginkan dari peraturan tersebut. Apa yang menjadi tujuan utama (yang biasanya terdapat dalam konsideran atau penjelasan umum undang-undang) juga harus cocok dengan pasal-pasal dalam batang tubuh. Salah satu dari tujuan dibentuknya UU Pornografi adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari bahaya paparan pornografi, terutama bagi anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, seluruh pasalnya harus memegang dan mencerminkan tujuan ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, **norma Pasal 8 UU a quo sudah tergambar dalam Pasal 4, sehingga tidak jelas apa tujuan dari Pasal 8 ini.** Siapa sebenarnya yang akan menjadi subjek yang ingin diatur dalam pasal ini. Ketidakjelasan tujuan ini justru menimbulkan kerancuan bahkan ada pihak yang kemudian paling dirugikan dari norma ini yaitu perempuan, bahkan mungkin anak. Tidak dapat dielakkan bahwa kalimat '*objek atau model*' yang dimaksud dari norma ini adalah kemungkinan besar perempuan. Apakah norma ini sengaja bertendensi untuk menjerat perempuan? Kami yakin bukan itu maksud dari para pembentuk undang-undang, namun sayangnya, kenyataannya demikian.

b. **Asas Konsensus**

Asas ini merupakan lanjutan dari asas transparan, yang pada prinsipnya, pembentukan undang-undang perlu dilakukan secara transparan untuk menemukan konsensus (keepakatan) antara pembentuk peraturan dengan pihak yang akan terkena dampak aturan tersebut. Jika titik temu ini dicapai maka akan berdampak pada asas selanjutnya yaitu dapat ditegakkan atau dilaksanakan. UU Pornografi merupakan peraturan yang penuh kontroversi sejak masa pembentukannya hingga masa keberlakuannya. Para pemerhati seni, budaya, tokoh agama, aktivis perempuan dan anak, semua ikut angkat bicara tentang UU Pornografi ini. **Khusus mengenai perempuan sebagai pihak yang terdampak, tidak pernah terjadi titik temu konsensus bahwa undang-undang ini akan melindungi perempuan, karena berkaitan juga minimnya perumusan undang-undang (UU Pornografi) yang menjadikan pengalaman empiris atau pengalaman otentik dari perempuan menjadi referen sosiologisnya, maka tidak heran jika dalam praktiknya justru menimbulkan perlawanan. Bahkan khusus untuk norma Pasal 8 dapat dikatakan sebagai norma yang tendensius menuju pada perempuan namun tidak terjadi perlindungan, justru yang terjadi adalah kriminalisasi.**

c. **Asas Kejelasan Rumusan**

Setiap undang-undang harus menunjukkan kejelasan rumusan baik dalam peristilahan, sistematika, maupun konteks pengaturan. Asas ini telah berkali-kali menjadi pisau analisa pada pengujian Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pornografi, namun terlepas dari itu, MK telah menyatakannya konstitusional. Jika dikaitkan dengan Pasal 8 UU Pornografi, maka terlihat bahwa **perlu kejelasan yang terukur untuk menerapkan suatu norma.** Dalam Pasal 8 terdapat istilah dalam kalimat '*setiap orang*', '*sengaja atau atas persetujuan dirinya*' dan '*objek atau model*' serta dalam penjelasannya juga terdapat kata '*ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan dan tipu daya*'. Semua kalimat ini perlu perlakuan khusus untuk memaknainya agar tidak menjadi peluru liar yang dapat menembak siapapun. **Jika melihat tabel data kasus yang ada dalam nomor 51 (hal. 25- 26), maka frasa '*setiap orang*' berpotensi besar menyasar pada perempuan-korban. Selain itu, frasa '*setiap***

*orang'*, sekali lagi, jika pemaknaan normanya tidak berangkat dari pengalaman empirik dan otentik dari perempuan (secara sosiologis) maka ***berpotensi me-reviktimisasi perempuan.***

Selanjutnya mengenai sistematika. Sistematika di sini perlu dipandang secara luas tidak hanya kesesuaian atau keteraturan sistematika dalam satu undang-undang namun juga kesesuaiannya dengan undang-undang lain. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih penerapan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengaturan tentang pornografi ini telah banyak undang-undang yang mengatur sebelumnya meski tidak literal menggunakan istilah pornografi. Norma Pasal 8 yang pada praktiknya banyak berdampak pada perempuan, sering kali tumpang tindih dengan norma dalam UU TPPO sebab objek atau model pornografi seringkali sebenarnya merupakan korban perdagangan orang. Kemudian, seperti telah disinggung sebelumnya bahwa penerapan Pasal 8 perlu dilakukan dalam konteks '*penyebarluasan dan komersialitas*'. Dengan demikian, kalimat '*objek atau model*' perlu **dimaknai sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan materiel.** Lebih dari itu, karena pihak terdampak seringkali perempuan, maka kata-kata '*ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan dan tipu daya*' dalam penjelasan juga perlu dipandang dengan kaca mata persoalan perempuan yang nyata, tidak bisa hanya dengan penilaian harfiah semata.

#### **d. Asas Dapat Dilaksanakan**

Asas ini penting untuk menjawab apakah persoalan terselesaikan dengan dibentuknya suatu aturan, sebab bisa jadi aturannya ada namun sebenarnya tidak dapat dilaksanakan, maka jangankan menyelesaikan masalah, menerapkan aturannya saja ternyata tidak bisa. Secara teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau membantu sebuah norma agar implementatif, antara lain terdapat dukungan sosial, kultur, sarana-prasarana, aparaturnya penegak, dan anggaran. Dalam konteks norma Pasal 8 UU Pornografi, semua faktor-faktor tersebut lemah. Penentangan dari berbagai pihak menunjukkan lemahnya dukungan sosial terhadap norma ini. Budaya patriarki mendesain perempuan menjadi pihak yang lemah, patuh,

dan rentan akan ancaman, tak berkutik dalam relasi kuasa, bahkan tipu daya, sehingga norma ini akan terdensius terhadap perempuan. Jika memang demikian, maka diperlukan mekanisme beracara tertentu sejak masa pra-peradilan, peradilan, hingga paska peradilan. Hal ini merupakan manifestasi dari faktor sarana-prasarana, aparat, dan anggaran. Kenyataannya, tidak terdapat hukum acara tertentu pada kasus ini, dengan demikian wajar ketika Hakim Maria Farida mempertanyakan tentang 'perlindungan terhadap perempuan' dari penegakan undang-undang *a quo*.

58. Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan penelitian terhadap eksistensi UU Pornografi yang berjudul ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI [Bukti P-8]. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi UU Pornografi masih banyak kelemahan dan perlu perbaikan dalam beberapa hal. Khusus mengenai pelaku yang diatur dalam Pasal 8 UU *a quo*, berikut hasil **temuan dan rekomendasi** dalam penelitian tersebut:
- a. Eksekusi Pasal 8 UU Pornografi sulit dilakukan dengan benar, sebab penggolongan objek atau model sebagai pelaku sering berbenturan dengan kenyataan bahwa mereka adalah korban. Penelitian ini mengungkapkan beberapa contoh kasus misalnya Pengadilan Negeri Karang Anyar yang kesulitan untuk mendefinisikan dan mengeksekusinya berdasarkan UU Pornografi karena definisinya sangat **sumir**. Mereka sadar betul bahwa UU Pornografi sangat sulit untuk diterapkan. (hlm. 97)
  - b. Penelitian ini merekomendasikan bahwa **dalam konteks memproduksi** maka *talent*/model yang merupakan perempuan atau anak-anak digolongkan sebagai korban. Sementara **dalam konteks distribusi**, *korban* pembuatan produk pornografi dapat menjadi pelaku jika ia terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perlu ada **ketegasan dan pemisahan** dalam hal pengertian **pelaku dan korban dalam konteks produksi dan distribusi produk pornografi**. (hlm. 131)

59. Bahwa berdasarkan analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut norma Pasal 8 UU Pornografi telah nyata - nyata ruang membuka ruang ketidakpastian hukum oleh karena rumusan Pasal tersebut yang dapat dikenakan kepada seseorang yang justru adalah Korban sementara sepatutnya seseorang tersebut mendapatkan perlindungan dari keberlakuan suatu norma undang - undang. Sebagaimana dialami oleh PEMOHON, yang dapat dikategorikan sebagai korban akan tetapi justru di kategorikan sebagai pelaku, maka rumusan Pasal 8 UU Pornografi dapat dikatakan jauh dari upaya perlindungan perempuan bahkan berpotensi merugikan perempuan.
60. Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas oleh karena keberadaan norma Pasal 8 UU Pornografi yang sepatutnya melindungi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah kelompok - kelompok rentan, akan tetapi rumusannya Pasal tersebut justru berpotensi atau bahwa telah nyata - nyata merugikan warga negara cq. PEMOHON maka keberadaan Pasal 8 UU Pornografi justru bertentangan dengan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiel Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;





Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami




Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H.



Haris Azhar, S.H., M.A.



Dwi Ayu Oktari, S.Pd., S.H.



Mohammad Fandi Dennisatria, S.H.